



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR *464* TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN CALON SANGADI TERPILIH MENJADI SANGADI INOBONTO
KECAMATAN BOLAANG PERIODE 2019-2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati;
- b. bahwa saudara **LOMAT OLII, A.Ma.Ak**, terpilih sebagai Sangadi Inobonto pada Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2019 untuk periode 2019-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan saudara **LOMAT OLII, A.Ma.Ak** sebagai Calon Sangadi Terpilih menjadi Sangadi Inobonto Kecamatan Bolaang Periode 2019-2025.
- KEDUA : Sangadi Inobonto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Sangadi Inobonto Kecamatan Bolaang atas nama **ASWANTO GOBEL, S.IP NIP 19640105 198903 1 012** diberhentikan dengan hormat dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW